



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Walikota, tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Desa.
11. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kota Denpasar dalam APBD Kota Denpasar setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

ADD dikelola oleh Desa secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

- b. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan rasio jumlah Perangkat Desa, rasio jumlah penduduk, rasio jumlah penduduk miskin, rasio luas wilayah dan rasio indeks kesulitan biografis.

Pasal 5

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ADD untuk setiap Desa di Kota Denpasar diatur dengan Keputusan Walikota yang di susun dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Pengalokasian dan penyaluran ADD untuk setiap Desa di Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dihitung dengan cara :

- a. $ADD \text{ Per Desa} = B + (0,3 \times C \times Z1) + (0,25 \times C \times Z2) + (0,2 \times C \times Z3) + (0,2 \times C \times Z4) + (0,05 \times C \times Z5)$

ADD = Alokasi Dana Desa;

A = Pagu Alokasi Dana Desa

B = Alokasi Dasar $(0,4 \times A) / 27$

C = Alokasi Formula $(0,6 \times A)$;

Z1 = Rasio jumlah Perangkat Desa;

Z2 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kota Denpasar;

Z3 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kota Denpasar;

Z4 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kota Denpasar;

Z5 = Rasio IKG setiap Desa terhadap Total IKG Desa di Kota Denpasar.

BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Kepala Badan melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Kepala Dinas dan disampaikan kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota untuk ditetapkan.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Kas Desa.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Peraturan Desa tentang APB Desa telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan realisasi penggunaan ADD tahap I dengan realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan realisasi penggunaan ADD Tahap II dengan realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - d. Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a belum ditetapkan, maka Pemerintah Daerah dapat menyalurkan ADD kepada Desa yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - e. Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf d dipergunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja penghasilan tetap Pemerintah Desa dan Operasional Pemerintah Desa.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 9

Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 10

Penggunaan ADD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 11

Pengelolaan Keuangan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa yang dituangkan dalam APB Desa pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh *Perbekel* atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan *Perbekel*.
- (5) Kepala urusan Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Selain pertanggungjawaban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Perbekel* dengan dikoordinasikan Kecamatan setempat juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada Walikota.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun anggaran berjalan yang memuat :
 1. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD; dan
 2. realisasi Belanja Desa yang bersumber dari ADD.
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan yang memuat;
 1. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD; dan
 2. realisasi Belanja Desa yang bersumber dari ADD.
 - c. Tahap III paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya yang memuat;
 1. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD;
 2. realisasi Belanja Desa yang bersumber dari ADD;
 3. masalah yang dihadapi; dan
 4. rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan APB Desa dan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 17

Pengawasan atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 November 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 69